

MENKKAJI KEMBALI EKSISTENSI MAHAR PERKAWINAN DI ACEH PIDIE SEBAGAIUPAYA MEMINIMALISASI RENDAHNYA ANGKA PERKAWINAN PADA PASANGAN USIA MAPAN (RANCANGAN KONSEP MAHAR : SEBUAH REVITALISASI SYARI'AT ISLAM DAN HUKUM ADAT)

Nurul Hakim

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Perkawinan adalah sebagai akad untuk beribadah kepada Allah, akad untuk menegakkan syariat Allah, dalam rangka membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah. Namun ketika seseorang hendak melaksanakan niat untuk menikah, mereka seringkali terbentur oleh biaya yang harus dikeluarkan, berupa tingginya ketentuan yang digariskan dalam mahar. Fenomena ini merebak juga di daerah Kabupaten Aceh Pidie, karena nilai mahar di Aceh menempati nilai tertinggi kedua di Indonesia setelah Sulawesi, sedangkan Aceh Pidie urutan 1 pada jumlah mahar. Berangkat dari kenyataan itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif pengganti dari konsep dan aplikasi mahar perkawinan di Aceh Pidie. Hal yang paling parah tentu juga bisa terjadi, berupa hubungan seks diluar nikah karena dilur-ulurnya waktu pernikahan, sebagai konsekuensi mahar yang belum terpenuhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif empiris. Deskriptif untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk juga tentang hubungan, kegiatan, sikap sikap, pandangan pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, karena berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, atau bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dari proses pengamatan tersebut, peneliti akan menghasilkan gagasan model tentang sinergi mahar menurut hukum Islam dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya fluktuasi dalam tiga tahun terakhir, dalam fenomena angka perkawinan di Aceh, Majelis adat Aceh yang mengatur pengaturan adat tentang perkawinan belum mampu mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh dalam masalah perkawinan. Dan adanya keinginan sebagian besar masyarakat Aceh untuk melakukan revitalisasi syariat Islam dalam hukum adat Aceh.

Kata kunci : Eksistensi mahar, Aceh Pidie, Angka Perkawinan

ABSTRACT

Marriage is a covenant to worship God, God's covenant to uphold the law, in order to build household Vegas, mawaddah and wa Rahmah. But when someone is about to carry out an intention to marry, they often hit by costs, in the form of higher provisions outlined in the dowry. This phenomenon is also widespread in the district of Aceh Pidie, because the value of the dowry in Aceh occupies the second highest value in Indonesia after Sulawesi, Aceh Pidie while the order of 1 in the number of dowry. Departing from the fact that, this study aims to find an alternative to the concept and application of dowry marriage in Aceh Pidie. The most severe course can also occur, such as sex outside of marriage because marriage dilur-ulurnya time, as a consequence of unmet dowry. The method used in this study descriptive empirical. Descriptive for fact-finding with proper interpretation. This descriptive research study the problem in the community as well as the particular situation, including also about relationships, activities, attitude attitude, outlook outlook, as well as an ongoing process and the influence of a phenomenon. This research includes empirical legal research, since it attempts to look at the law in the real sense, or how the working of the law in the community. From the observation process, the researcher will generate ideas about the synergy model of dowry according to Islamic law and customary law. The results showed the occurrence of fluctuations in the last three years, the phenomenon of marriage rates in Aceh, Aceh custom assemblies that regulate customary marriage arrangements have not been able to accommodate the aspirations of the Acehnese in marital problems. And the desire of the majority of the people of Aceh to revitalize Islamic law in Aceh customary law

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan seseorang. Begitu urgennya arti pernikahan sehingga setiap orang berupaya untuk melaluinya dengan persiapan dan perhatian yang sangat matang. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia mana pun. Begitu pentingnya perkawinan tidak mengherankan jika agama - agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan institusi negara juga tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman, keberbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Di Indonesia misalnya hukum tentang perkawinan dapat dijumpai dalam khazanah kitab -kitab fiqh juga telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang -undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila, diatur dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi : 1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah. 2. Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah. 3. Ikatan Perkawinan bersifat miitsaaqan gholiidhan (ikatan yang kokoh). (Yunus, 1979 : 176).

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Akidah, Ibadah, dan Muamallah. Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling

mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi satu sama lain (Soelaeman, 1994: 12). Meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja atau juga karena alasan-alasan lain. Menyikapi ketentuan agama dan negara tentang perkawinan, mengisyaratkan kepada masyarakat bahwa pernikahan hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan yang pertama dan utama tentu usia seseorang. Pasangan yang telah mempunyai kemampuan dari sisi usia dan ketentuan lainnya harus segera menikah.

Menurut ketentuan agama tentang usia mapan dibunyikan sebagaii batas usia pernikahan. Hal ini sering muncul seiring dengan bermunculannya kasus-kasus yang menjadi sorotan media di berbagai daerah, seperti pernikahan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Permasalahannya adalah berapa batas usia pernikahan dalam undang-undang di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu kita perlu merujuk pada ketentuan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.* Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*" (UU Perkawinan no 1 th 1974). Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus

ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua*". (Kemenag Jabar, 2007: 4) Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada izin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya. Oleh karena itu izin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Namun batas usia saja tidak cukup untuk suatu pernikahan, Pernikahan secara tegas juga mensyaratkan ketentuan lain, berupa mahar. Hal ini secara tegas diatur dalam aturan agama dan adat istiadat yang berlaku Mahar adalah pemberian wajib dari pihak mempelai lelaki kepada mempelai wanita sebagai pembayaran pernikahan (Husaini, 2013:1). Dalil wajibnya mahar dalam agama Islam ditunjukkan antara lain dalam firman Allah SWT : "*Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*" (An-nisa ayat 4). Bentuk mahar tersebut dapat berupa harta benda, emas, rumah, perhiasan, Al-Qur'an, alat shalat, bahkan keIslaman seorang laki-laki yang sebelumnya kafir.

Mahar memang tegas dinyatakan sebagai salah satu syari'at dalam Islam. Namun dalam perkembangannya, syari'at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam pernikahan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Sehingga pada akhirnya kita menyaksikan semua hukum adat mengatur tentang mahar dengan segala argumen kelogisannya. Mahar sudah menjadi hukum wajib tanpa memperhatikan kesanggupan calon pengantin untuk memenuhinya.

Keharusan ini juga terjadi di Aceh. Aceh yang terkenal dengan syari'at Islamnya, menentukan syarat dan tata cara mahar yang menurut peneliti sangat berbeda tajam dengan hakikinya suatu mahar dalam konteks Islam. Islam mengatakan sebaik-baik mahar adalah yang paling rendah. Dalam Islam tidak ada standar minimal jumlah mahar yang wajib diberikan calon suami terhadap perempuan. Rasulullah SAW bersabda : "*sebaik-baiknya mahar adalah yang paling ringan*". Lebih lanjut dalam hadist lain dikatakan "*pernikahan yang paling besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya*" (HR Ahmad). Rasulullah juga mengatakan bahwa wanita yang paling mulia adalah yang meminta mahar paling sedikit dan laki-laki yang paling mulia adalah yang memberikan mahar banyak meskipun diminta sedikit.

Mahar di Aceh menjadi simbol kehormatan dan gengsi keluarga pihak perempuan, Semakin tinggi mahar yang diberikan laki-laki akan menunjukkan status sosial perempuan di tengah masyarakat. Maka oleh sebab itu semua orang akan berlomba dengan sekuat kekuatan untuk menaati kewajiban mahar. Namun tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk memenuhinya. Maka dengan itulah mahar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebahagian besar pemuda di Aceh. Sering terjadi pernikahan di tunda-tunda dengan alasan "*belum cukup mahar*".

Nilai mahar di Aceh menempati nilai kedua setelah Sulawesi. Mahar di Aceh dinisbatkan dengan emas yang diukur dalam satuan mayam. Satu mayam emas setara dengan 3,3 gram emas. Seorang laki-laki harus menyediakan 20 sampai 30 mayam emas, barulah syarat maharnya syah untuk menikahi perempuan yang ditujunya. Patokan mahar ini jauh lebih murah dibandingkan dengan Aceh Pidie, lokasi penelitian yang peneliti tetapkan, yaitu 50-70 mayam emas. Sementara itu kita tahu harga emas terus meroket di pasaran dunia. Saat ini harga satu mayam emas setara dengan satu juta delapan ratus ribu rupiah. Bisa kita renungkan berapa besar biaya yang harus disediakan laki-laki agar bisa menikah secara syari'at. Kenapa peneliti mengatakan syari'at, karena Aceh meletakkan sendi agama pada rumusan tatanan adat mereka, sementara kaidah agama tentang penyederhanaan mahar

tidak diikuti oleh adat yang berlaku. Apakah adat tidak berpatokan kepada agama? Untuk apa agama Islam sering disimbolkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum adat. Apakah ada aturan di hukum adat Aceh yang berupaya menafikan ketentuan Islam yang justru dianut oleh mayoritas masyarakat Aceh. Apakah pemuka adat Aceh tidak takut dengan konsekuensi tingginya mahar, yang konsekuensi dari fenomena ini menyebabkan besarnya potensi terbukanya pintu maksiat karena rusaknya tatanan masyarakat bersyari'at. Fakta tentang semakin tingginya kasus perzinahan, hamil di

luar nikah, bertambahnya wanita-wanita yang memasuki usia tua tanpa sempat menikah yang berujung sering terjadi fitnah lesbian, kasus khalwat dll. Dan yang lebih mirisnya kita, banyaknya fakta kasus kawin lari untuk menghindari tingginya mahar. Data riil terbaru yang peneliti temukan besarnya angka kawin lari di daerah Aceh mempunyai hubungan signifikan dengan maraknya kawin diluar kaedah. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh Pidie menempati urutan mahar tertinggi, yaitu kisaran 50 – 70 mayam emas (Juanda, 2013) seperti terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah per kabupaten dan/atau kota di Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Pusat pemerintahan	Kecamatan	Desa (atau sederajat)	Jumlah Mahar (mayam)
1	Aceh Barat	Meulaboh	12	321	20-30
2	Aceh Barat Daya	Blangpidie	9	132	20-30
3	Aceh Besar	Kota Jantho	23	592	20-30
4	Aceh Jaya	Calang	6	172	20-30
5	Aceh Selatan	Tapak Tuan	16	369	20-30
6	Aceh Singkil	Singkil	10	127	20-30
7	Aceh Tamiang	Karang Baru	12	128	20-30
8	Aceh Tengah	Takengon	14	268	15-20
9	Aceh Tenggara	Kutacane	11	164	15-20
10	Aceh Timur	Idi Rayeuk	21	580	20-30
11	Aceh Utara	Lhoksukon	27	1.160	20-30
12	Bener Meriah	Simp. Tiga Redelong	7	232	30-40
13	Bireuen	Bireuen	17	514	20-30
14	Gayo Lues	Blang Kejeren	11	97	20-30
15	Nagan Raya	Suka Makmue	5	213	20-30
16	Pidie	Sigli	22	946	50-70
17	Pidie Jaya	Meureudu	8	215	20-30
18	Simeulue	Sinabang	8	135	20-30
19	Aceh	-	9	80	20-30
20	Langsa	-	5	52	20-30
21	Lhokseumawe	-	4	67	20-30
22	Sabang	-	2	18	20-30
23	Subulussalam	-	5	74	20-30
	Jumlah		264	6.656	

Sumber : Data statistik Banda Aceh

Dari tabel di atas, peneliti menemukan suatu pemikiran baru, bahwa Pidie adalah daerah yang mempunyai tawaran mahar tertinggi di Aceh. Dari beberapa orang warga Pidie yang peneliti jumpai pada waktu pra survey mengatakan : *ka dithee ban saboh* (sudah diketahui umum) bahwa mahar di Aceh Pidie paling mahal 50 – 70 mayam kata Ahmad. Ini juga terjadi pada *aneuek dara* asal Pidie yang diluar Pidie yang akan dilamar oleh pemuda, mahar yang diminta orangtuanya juga sangat mahal.

Ini adalah suatu realita yang menarik dan menurut peneliti tidak bisa dianggap sepele, tanpa ada alternatif solusinya. Menurut peneliti harus diberikan suatu titik temu konsep pemikiran antara adat dan agama.

Penelitian ini akan menghasilkan suatu terobosan menarik dengan Mengkaji Kembali eksistensi mahar perkawinan di Aceh sebagai upaya meminimalisasi rendahnya angka perkawinan pada pasangan usia mapan. (Rancangan Konsep Mahar : Sebuah Revitalisasi Syari'at Islam dan Hukum Adat). Untuk menjawab gagasan ini ada beberapa rumusan permasalahan yang diajukan : 1) Bagaimanakah fenomena angka perkawinan pada pasangan usia mapan sebagai dampak dari tingginya patokan mahar di Aceh?, 2) Dampak apakah yang dapat ditimbulkan dengan eksistensi tingginya angka mahar perkawinan di Aceh?, 3) Bagaimanakah pengaturan syari'at Islam dan Hukum Adat tentang ketentuan mahar?, 4) Bagaimanakah desain rancangan konsep mahar yang mengsinergikan revitalisasi syari'at Islam dan Hukum adat?, 5) Manfaat apakah yang bisa diaplikasikan pada tatanan budaya dengan lahirnya rancangan konsep mahar yang mengsinergikan revitalisasi syari'at Islam dan Hukum Adat?

Dengan rumusan rancangan konsep mahar, diharapkan tujuan jangka panjangnya, masalah mahar bukanlah hal krusial yang dapat menunda suatu pernikahan yang sakral, dan merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang sudah dianggap mampu untuk menikah di Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di Kab Pidie. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini, karena Kab Pidie menetapkan ketentuan mahar tertinggi di Aceh, dan sangat kental dengan syari'at adat dan agama.

TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian terdiri dari:

- a. Untuk memahami fenomena angka perkawinan pada pasangan usia mapan sebagai dampak dari tingginya patokan mahar di Aceh
- b. Untuk mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dengan eksistensi tingginya angka mahar perkawinan di Aceh
- c. Untuk mengkaji peranan pengaturan syari'at Islam dan Hukum Adat tentang ketentuan mahar
- d. Untuk menentukan desain rancangan konsep mahar yang mengsinergikan revitalisasi syari'at Islam dan Hukum adat
- e. Untuk mengetahui manfaat apakah yang dapat diaplikasikan pada tatanan budaya dengan lahirnya rancangan konsep mahar yang mengsinergikan revitalisasi syari'at Islam dan Hukum Adat

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terdiri dari:

- a. Memahami fenomena angka perkawinan pada pasangan usia mapan sebagai dampak dari tingginya patokan mahar di Aceh
- b. Mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dengan eksistensi tingginya angka mahar perkawinan di Aceh
- c. Mengkaji peranan pengaturan syari'at Islam dan Hukum Adat tentang ketentuan mahar
- d. Menentukan desain rancangan konsep mahar yang mengsinergikan revitalisasi syari'at Islam dan Hukum adat
- e. Mengetahui manfaat apakah yang dapat diaplikasikan pada tatanan budaya dengan lahirnya rancangan konsep mahar yang mengsinergikan revitalisasi syari'at Islam dan Hukum Adat

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif empiris. Alasan pemilihan metode deskriptif untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk juga tentang hubungan, kegiatan, sikap - sikap, pandangan pandangan, serta proses yang

sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (Soendari, 2013).

Oleh karena penelitian ini berangkat dari pemikiran untuk memberikan suatu terobosan inovasi rancangan konsep mahar dalam ketentuan syariat dan adat, sudah barang tentu peneliti harus berangkat dari fenomena persoalan krusial tentang mahar pada masyarakat Kabupaten Pidie. Persepsi masyarakat Pidie sebagai pengguna adat, kegelisahan mereka tentang mahar yang semakin tinggi serta dampak yang ditimbulkan dari konsekuensi mahar yang disetarakan dengan harga emas, yang tidak terkendali. Angket disebarakan ke masyarakat Aceh –Pidie untuk mendapatkan tentang persepsi masyarakat terhadap fenomena mahar yang berkembang saat ini. Adapun variabel pertanyaan dalam angket terdiri dari dari: 1) Jenis mahar; 2) Ukuran dan kadar mahar; 3) Manfaat mahar dan 4) Ketentuan adat terhadap mahar.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, karena berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, atau bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat (Muhammad, 2004: 54). Setelah mendapatkan hasil deskriptif tersebut, peneliti akan menghasilkan gagasan model tentang sinergi mahar menurut hukum Islam dan hukum adat dan menemukan terobosan model mendongrak tatanan mahar di Kabupaten Aceh Pidie melalui revitalisasi syari'at Islam dan hukum adat. Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk 2 tahun sebagai berikut :

Tahun 1

1. Merumuskan masalah
 - a. Fenomena angka perkawinan pada pasangan usia mapan sebagai dampak dari tingginya patokan mahar di Aceh.
 - b. Dampak yang dapat ditimbulkan dengan eksistensi tingginya angka mahar perkawinan di Aceh.
 - c. Pengaturan syari'at Islam dan Hukum Adat tentang ketentuan mahar.

Permasalahan satu (1) sampai tiga (3) di atas akan peneliti cari jawabannya melalui penggunaan metode deskriptif. Fenomena angka perkawinan dengan meminta data di Biro Statistik Kabupaten/Kota di Aceh. Dan lebih lanjut pendalaman datanya diperkuat oleh Biro Statistik Kabupaten Aceh Pidie. Pada pertanyaan ke dua peneliti menjaring

data pada masyarakat Kabupaten Aceh Pidie, Kampung Lampoh Siroeng Kemukiman Kambuek, Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie lewat penyebaran angket. Langkah ke tiga tentang pengaturan syari'at Islam dan hukum adat peneliti akan melakukan wawancara dengan pemuka adat dan agama yang berdomisili di daerah penelitian.

2. Menentukan jenis data
3. Menentukan prosedur pengumpulan data dan pengolahan data
4. Pemeriksaan data, klasifikasi data, tabulasi data, menghitung frekuensi data, dan terakhir dilakukan persentase rata-rata dari angket yang diisi responden untuk pertanyaan no 2.

Persentase rata-rata dirumuskan :

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} \text{ (Sugiyono, 2010)}$$

Keterangan:

\bar{x} = Nilai rata-rata

x_i = Data ke -n

n = Banyaknya sampel atau data

5. Menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian

Tahun 2

Pada tahun kedua pertanyaan ketiga dan keempat akan dijawab melalui studi empiris. Adapun pertanyaannya :

1. Bagaimanakah desain rancangan konsep mahar yang mengsinergikan revitalisasi syari'at Islam dan Hukum adat.
2. Manfaat yang dapat diaplikasikan pada tatanan budaya dengan lahirnya rancangan konsep mahar yang mensinergikan revitalisasi syari'at Islam dan Hukum Adat.

Untuk menjawab rumusan masalah yang 3 dan 4, peneliti akan menggunakan metode empiris. Langkah yang akan ditempuh : (a) Pengumpulan fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan hukum adat; (b) Membuat instrumen penelitian dan menggunakannya untuk wawancara dengan pemuka adat; (c) Melakukan analisis kualitatif; (d) Data hukum dalam artian yang nyata, atau bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

6. Sumber Data

- a. Data primer meliputi: (1) Buku kompilasi hukum islam; (2) Materi aturan Adat Aceh Pidie tentang Ketentuan Mahar; (3)

Laporan penelitian tentang reformasi Syari'at Islam di Aceh, jurnal penelitian tentang mahar perkawinan; (4) Buku panduan penelitian; (5) Buku tentang persepsi masyarakat terhadap mahar yang tertuang dalam hukum adat

- b. Data sekunder terdiri dari ketentuan Per UU ngan hukum Islam dan ketentuan per UU ngan hukum Adat

7. Populasi dan sampel

Populasi digunakan untuk menjawab data deskriptif. Populasi disini seluruh masyarakat Kecamatan Kampung lampoh Siroeng, Kecamatan Mutiara Barat. Sedangkan sampel yang digunakan purposif, yaitu 50 orang dengan kriteria golongan usia mapan yang layak untuk menikah, menurut Kompilasi Hukum Islam. Adapun umur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

8. Teknik Pengumpulan Data

- a. Angket, angket disebar kepada kelompok masyarakat usia mapan, sebanyak 50.
- b. Wawancara
- c. Wawancara dengan pemuka adat Aceh Pidie, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Pidie, tokoh masyarakat Aceh Pidie.
- d. Studi Literatur
 1. Buku tentang mahar dalam konstelasi hukum Islam
 2. Mahar menurut ketentuan Adat Aceh
 3. Ketentuan usia mapan tentang pernikahan
 4. Syarat-syarat pernikahan.
 5. Pandangan masyarakat tentang eksistensi mahar
 6. Aturan per UU ngan.
- e. Studi Arsip
Arsip tentang data usia perkawinan dan jumlah angka perkawinan di Aceh Pidie dalam 3 tahun terakhir.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah mix kombinasi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan kedua data yang sejenis sehingga data kuantitatif diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif. Analisis juga dapat dilakukan dengan

membandingkan kedua kelompok data, sehingga dapat ditemukan perbedaan dan kesamaan diantara 2 kelompok data tersebut (Sugiyono, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Aceh Pidie

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Masyarakat Pidie suka merantau dan berdagang, sehingga sering dijuluki "Tionghoa hitam" dan mereka bersama orang asal Bireuen mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah Aceh. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh, seperti Tgk. Daud Beureueh, Mr. Teuku Mohammad Hasan, Prof. Ibrahim Hasan, DR. Hasballah M Saad, Hasan Tiro dan pengusaha Ibrahim Risyad

Letak daerah Kabupaten Pidie berada di 04,30° – 04,60° Lintang Utara ; 95,75° – 96,20° Bujur Timur dengan luas daerah 3.562,14 Km². Adapun batas daerah Kabupaten Pidie yaitu aebelah Utara dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya, sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie Jaya dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Besar.

Daerah ini beriklim Tropis (Dataran Rendah/Pesisir Pantai) dan beriklim Sejuk (Dataran Tinggi /Lembah/Pegunungan) dengan intensitas curah hujan 1.482 mm pertahun dan suhu rata-rata 24° – 32° C. Panjang pantai 122 km dan panjang sungai 567 km.

Kabupaten Pidie terdiri dari 23 Kecamatan, 94 Kemukiman dan 730 Gampong dengan jumlah penduduk 220.917 jiwa laki-laki (49,78 %) dan 222.801 jiwa perempuan (50,22 %) dengan jumlah total 443.718 jiwa atau 117.592 KK. Kepadatan 124 jiwa / Km², Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 2,29 % dan Jumlah Jiwa/KK lebih dari 4 Jiwa / KK

Persentase pemeluk agama Islam 99,95 %, Kristen 0,01 %, Khatolik 0,01 %, Hindu 0,01 % dan Budha 0,02 %. Tingkat Pendidikan terdiri dari Strata 3 berjumlah 16 Jiwa, Strata 2 berjumlah 462, Srata 1 berjumlah sekitar 12.137, D-III sekitar 7.107, D-II sekitar 6.506,; SLTA sekitar 94.284, SLTP sekitar 79.226, SD sekitar 90.451, Tidak Tamat SD berjumlah 64.650 jiwa dan yang belum sekolah berjumlah 88.135 jiwa.

2. Data Pernikahan Masyarakat Pidie

**REKAPITULASI DATA NIKAH KUA KECAMATAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2013**

No	KUA Kecamatan	DATA NIKAH												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Mutiara	19	27	26	23	20	28	9	35	26	19	62	19	313
2	Padang Tiji	7	4	9	11	14	25	4	20	7	29	8	12	150
3	Glumbang Tiga	1	10	7	9	10	18	4	25	19	28	11	10	152
4	Simpang Tiga	14	10	8	16	10	12	7	17	18	20	24	10	166
5	Peukan Baru	14	6	9	13	15	15	5	13	3	26	14	6	139
6	Kb Tanjung	10	8	10	13	17	15	13	23	17	23	20	5	174
7	Delima	10	7	8	9	15	17	3	36	7	35	13	10	170
8	Muara tiga	13	10	13	10	25	17	5	13	19	17	19	10	171
9	Indra Jaya	11	10	13	12	13	14	8	25	9	26	20	8	169
10	Pidie	25	20	17	25	22	28	11	30	17	60	21	19	295
11	Sakti	9	12	12	12	19	14	6	21	14	32	12	52	215
12	Keumala	13	3	9	6	15	22	2	18	6	18	22	52	186
13	Mila	2	2	2	5	8	10	4	19	5	13	6	4	80
14	Tiro	6	3	1	3	9	11	3	6	2	15	7	5	71
15	Tangse	28	13	11	19	21	18	9	12	24	22	34	28	239
16	Geumpang	4	4	3	1	4	10	4	11	5	3	3		52
17	Kota Sigli	13	6	16	18	15	9	2	15	8	21	15	14	152
18	Batee	15	6	11	9	17	27	8	18	9	26	16	8	170
19	Grong-Grong	3	3	2	5	8	5	4	13	8	9	4	2	66

20	Mutiata Barat	12	12	5	9	11	11	3	33	11	40	14	12	173
21	Mane	2	2	4	6	7	11	2	9	7	9	9	6	74
22	Glumbang Baru	2	3	10	7	6	6	3	3	10	12	8	7	77
	Jumlah	233	181	206	241	301	343	119	415	251	503	362	299	3454

Sumber : Bimas Kemenag Kab. Aceh Pidie (2014)

3. Hasil Angket

Berdasarkan angket yang telah didistribusikan kepada 50 orang masyarakat Pidie Aceh, maka diperoleh data hasil angket sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Persentase			
		SS	S	R	TS
1.	Menurut saya mahar di Aceh Pidie sangat mahal	60	20	10	10
2.	Emas tidak harus dijadikan mahar permanen untuk sahnya suatu perkawinan di Aceh	70	10	10	10
3.	Ketentuan jumlah mahar tidak boleh jadi alasan ditundanya perkawinan	80	6	8	6
4.	Usia perkawinan yang ideal bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun	76	14	6	4
5.	Bagi usia perkawinan yang belum mencapai usia ideal perkawinan boleh asal ada izin orang tua	70	24	6	0
6.	Sebaiknya mahar mengacu kepada hukum agama	84	10	6	0
7.	Harta benda; rumah, Al Qu'an keislaman seseorang laki-laki bisa mengganti mahar emas	70	24	6	0
8.	Hantaran perkawinan tidak diperlukan lagi jika sudah ada mahar	72	18	10	0
9.	Jika hukum adat yang digunakan sebaiknya harga ditetapkan berdasarkan penghasilan	76	10	8	6
10.	Saya setuju pernikahan yang paling besar barakohnya adalah yang paling ringan maharnya	80	6	8	6
11.	Perempuan tidak boleh mematok harga mahar pada laki-laki	76	14	6	4
12.	Saya setuju mahar yang mahal untuk menekan angka perceraian di Aceh	90	6	4	0
13.	Pasangan yang memberi mahar tinggi akan menentukan kredibilitasnya di masyarakat	84	10	6	0
14.	Saya lebih patut pada syariat islam daripada aturan adat perkawinan.	74	22	2	2
15.	Kompilasi Hukum Islam adalah pengatur perkawinan yang paling sempurna	78	16	2	4
16.	Tingginya mahar membuat saya ragu-ragu memutuskan perkawinan	88	6	6	0
17.	Perkawinan yang ditunda bisa menyuburkan kemaksiatan	84	8	4	4
18.	Harus ada koordinasi antara tokoh agama dan tokoh adat dalam perkawinan	86	12	0	2

	masyarakat Aceh				
19.	Perkawinan yang baik harus mendapat pengakuan secara adat dan orang tua	84	10	6	0
20.	Sebaiknya hukum adat hanya mengatur hal-hal yang tidak ada hubungan dengan syariat islam	84	6	4	6
21.	Majelis Adat Aceh yang berada di Aceh Pidie belum dirinci tupoksinya	80	10	6	4
22.	Perlu adanya revitalisasi syariat islam dan hukum adat dalam pengaturan perkawinan di Aceh Pidie	90	4	6	0
23.	Menurut saya, masyarakat Pidie tidak terlalu takut dalam menentukan jumlah mahar	84	6	6	4
24	Perlu direvisi ulang lagi ketentuan-ketentuan adat yang mengatur perkawinan	84	8	6	2

Berdasarkan angkat yang telah disebar maka diperoleh data bahwa mayoritas penduduk Pidie Aceh menginginkan adanya revitalisasi syariat Islam dalam hukum adat Aceh khususnya dalam pengaturan perkawinan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Terjadi fluktuasi dalam tiga tahun terakhir, dalam fenomena angka perkawinan di Aceh
2. Majelis adat Aceh yang mengatur pengaturan adat tentang perkawinan belum mampu mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh dalam masalah perkawinan.
3. Hasil angket menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh menginginkan revitalisasi syariat Islam dalam hukum adat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. (2012). *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Al-Hamdani. (2008). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini.
- Juanda (2013). *Perbedaan Jumlah Mahar Beberapa Daerah di Aceh*.
- <http://atjehpost.com/read/2013/02/06/38614/38/13/Perbedaan-jumlah-mahar-beberapa-daerah-di-Aceh> diakses pada 11 Maret 2013
- Kemenag. (2007). *Peraturan Menteri Agama RI No 11/2007 tentang Pencatatan Nikah*. Jawa Barat: Humas Kanwil.
- Halim, Abdul (2009). *Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr.Khoiruddin Nasution*. Skripsi. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .Yogyakarta
- Husaini (2013). *Kajian Yuridis tentang Mahar*. <http://www.ms-aceh.go.id/data/artikel/Artikel+Mahar+Dalam+Perkawinan.pdf>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2013.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991
- Ramulyo, Idris (1995). *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan hukum Perkawinan*, Jakarta : Indhill, Co
- Mahmud Yunus, (1979) *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (1979) (Jakarta :

Hidakarya agung, Cet. Kedelapan. Hal. 176. 2

Muhammad Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: : PT Citra Aditya Bakti.

Piliang, Yasraf Amir. 2004. Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Yogyakarta: Jalasutra

Rahman, Abdul (1996). *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet 2 Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta

Sibarani, Robert. 2004. Antropolinguistik: Antropologi Linguistik atau Linguistik Antropologi. Medan: Penerbit Poda.

Soelaeman. (1994). Pendidikan dalam Keluarga. Bandung: Al Fabeta

Soendari (2013) Metode Penelitian Deskriptif. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian_Deskriptif.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf. Diakses pada tanggal 3 Maret 2013.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta

Yunus, Mahmud (1976). Hukum Perkawinan dalam Islam. Hidakarya Agung : Jakarta

Zulkahiri (2012). Mendobrak Adat Mahar di Aceh. <http://suaraaceh.com/aceh/berita-aceh/syariat-islam/1620-mendobrak-adat-mahar-di-aceh.html>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2013.